



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. FAJAR TAOFIQ ALS JAY BIN ASEP DARIA;**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Parugpug RT. 002 RW. 001, Kel/Desa Cihea,
Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Provinsi
Jawa Barat atau Jalan Ciptomangungkusumo,
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi
Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. FAJAR TAOFIQ Als JAY Bin ASEP DARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat**" melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. FAJAR TAOFIQ Als JAY Bin ASEP DARIA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang
(Agar dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai Rp 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) buah cincin emas
 - 1 (satu) buah kalung
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio dengan Nopol KT 5443 EAF Noka MH3SEJ710PJ220828 Nosin E33WE0260939
 - 1 (satu) baju hem warna biru malam berlumur darah
 - 1 (satu) baju switer warna kuning berlumur darah
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam
(Agar dikembalikan kepada saksi korban SILDAWATI)
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. FAJAR TAOFIQ Als JAY Bin ASEP DARIA pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jl. Dr. Cipto Mangungkusumo Kel/Kec.Tanah Grogot Kab. Paser. Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut mengakibatkan luka – luka berat"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA saat terdakwa masuk ke kamar mandi setelah terbangun dari tidurnya di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jl. Dr. Cipto Mangungkusumo Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur lalu saat keluar dari kamar mandi terdakwa bertemu dengan saksi DWI WINARTO dan bertanya kepada tersangka "KAMU TAHU KAH JAR ADA ORANG MASUK KE KAMAR KU?" lalu terdakwa menjawab "SAYA GATAU MAS BARU SAJA BANGUN, MEMANG KENAPA?" lalu saksi DWI WINARNO menjawab "UANG SILDA HILANG" lalu saksi DWI WINARNO bersama dengan saksi SILDAWATI pergi, kemudian sekira pukul 12.00 WITA saksi DWI WINARNO bersama dengan saksi SILDAWATI kembali ke kontrakan tersebut lalu saksi DWI WINARNO keluar kembali untuk berbelanja di pasar

Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA terdakwa baru selesai memasak lalu masuk kedalam kamarnya untuk beristirahat, kemudian terdakwa keluar kamar dan meminta uang untuk membeli rokok kepada saksi SILDAWATI lalu saksi SILDAWATI memberi uang tersebut, kemudian terdakwa menghampiri saksi SILDAWATI dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk meminjam uang lalu saksi SILDAWATI bertanya "UNTUK APA SIH JAY?" lalu terdakwa menjawab "GAPAPA PINJAM AJA" lalu saksi SILDAWATI berkata "AKU JUGA LAGI PUSING INI UANG HILANG" lalu terdakwa bertanya "BERAPA DA UANG MU YANG HILANG?" lalu saksi SILDAWATI berkata "1,5 JUTA ATAU 2 JUTA, KAMU BENERAN GA TAHU KAH JAY SIAPA YANG MASUK KESINI?" lalu terdakwa menjawab "GATAU KU BILANG TADI PAGI BARU BANGUN JAM 10AN" lalu saksi SILDAWATI bertanya "ENGGAK KAH KAMU YANG AMBIL UANG KU JAR?" lalu terdakwa menjawab "APA MAKSUD MU DA NUDUH AKU" kemudian terdakwa emosi karena sakit hati dituduh mengambil uang milik saksi SILDAWATI lalu terdakwa keluar kamar dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada diruang tamu, kemudian terdakwa masuk kembali ke kamar saksi SILDAWATI dan langsung mengayunkan parang pada wajah sebelah kiri saksi SILDAWATI, kemudian saksi SILDAWATI memberontak berusaha mengambil parang tersebut dari tangan terdakwa lalu terdakwa mencoba menusuk saksi SILDAWATI namun tidak kena, kemudian saksi SILDAWATI berusaha berlari keluar kamar namun saksi SILDAWATI terjatuh tepat di depan kamar, kemudian terdakwa mencekik bagian leher lalu memukul sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali pada bagian wajah saksi SILDAWATI sehingga mengakibatkan saksi SILDAWATI tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa melepas tangannya dari leher saksi SILDAWATI lalu terdakwa berdiri dan menginjak leher saksi SILDAWATI, kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang menempel pada tangan dan kaki terdakwa

Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi SILDAWATI untuk mengambil kunci motor dan pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio dengan Nopol KT 5443 EAF milik saksi SILDAWATI lalu terdakwa menuju Hotel Rigari, kemudian sesampainya di Hotel Rigari terdakwa membuka jok motor tersebut untuk melepas GPS dan didalam jok motor tersebut terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp 2.584.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah kalung lalu terdakwa membawa barang milik saksi SILDAWATI ke dalam hotel, kemudian terdakwa check in di hotel dan membayar 1 (satu) hari kamar hotel sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli minuman seharga Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) menggunakan uang milik saksi SILDAWATI lalu terdakwa check out dari hotel dan menuju parkiran motor namun kunci motor tersebut hilang, kemudian terdakwa memesan taksi online Maxim dengan tujuan Long Kali dan terdakwa membayar sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik saksi SILDAWATI, kemudian tidak berselang lama terdakwa langsung diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 029/VER/VI/2024 a.n SILDAWATI tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nana Nurdahlia M dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka didahi kiri koma pendarahan selaput mata kanan dan bengkak kemerahan koma pada bibir mulut atas terdapat bengkak dan luka terbuka titik luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu titik

Bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan kekerasan terhadap saksi Sildawati untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio dengan Nopol KT 5443 EAF tanpa izin dari saksi Sildawati yang merupakan pemilik sepeda motor sehingga menyebabkan saksi SILDAWATI Binti BAKRAN mengalami luka-luka sehingga terhalang dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian dan mengalami kerugian sebesar Rp 27.654.000,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHP**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. FAJAR TAOFIQ Als JAY Bin ASEP DARIA pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kel/Kec.Tanah Grogot Kab. Paser. Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA saat terdakwa masuk ke kamar mandi setelah terbangun dari tidurnya di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur lalu saat keluar dari kamar mandi terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi DWI WINARTO dan bertanya kepada tersangka “KAMU TAHU KAH JAR ADA ORANG MASUK KE KAMAR KU?” lalu terdakwa menjawab “SAYA GATAU MAS BARU SAJA BANGUN, MEMANG KENAPA?” lalu saksi DWI WINARNO menjawab “UANG SILDA HILANG” lalu saksi DWI WINARNO bersama dengan saksi SILDAWATI pergi, kemudian sekira pukul 12.00 WITA saksi DWI WINARNO bersama dengan saksi SILDAWATI kembali ke kontrakan tersebut lalu saksi DWI WINARNO keluar kembali untuk berbelanja di pasar

Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA terdakwa baru selesai memasak lalu masuk kedalam kamarnya untuk beristirahat, kemudian terdakwa keluar kamar dan meminta uang untuk membeli rokok kepada saksi SILDAWATI lalu saksi SILDAWATI memberi uang tersebut, kemudian terdakwa menghampiri saksi SILDAWATI dan berniat untuk meminjam uang lalu saksi SILDAWATI bertanya “UNTUK APA SIH JAY?” lalu terdakwa menjawab “GAPAPA PINJAM AJA” lalu saksi SILDAWATI berkata “AKU JUGA LAGI PUSING INI UANG HILANG” lalu terdakwa bertanya “BERAPA DA UANG MU YANG HILANG?” lalu saksi SILDAWATI berkata “1,5 JUTA ATAU 2 JUTA, KAMU BENERAN GA TAHU KAH JAY SIAPA YANG MASUK KESINI?” lalu terdakwa menjawab “GATAU KU BILANG TADI PAGI BARU BANGUN JAM 10AN” lalu saksi SILDAWATI bertanya “ENGGAK KAH KAMU YANG AMBIL UANG KU JAR?” lalu terdakwa menjawab “APA MAKSUD MU DA NUDUH AKU” kemudian terdakwa emosi karena sakit hati dituduh mengambil uang milik saksi SILDAWATI lalu terdakwa keluar kamar dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada diruang tamu, kemudian terdakwa masuk kembali ke kamar saksi SILDAWATI dan langsung mengayunkan parang pada wajah sebelah kiri saksi SILDAWATI, kemudian saksi SILDAWATI memberontak berusaha mengambil parang tersebut dari tangan terdakwa lalu terdakwa mencoba menusuk saksi SILDAWATI namun tidak kena, kemudian saksi SILDAWATI berusaha berlari keluar kamar namun saksi SILDAWATI terjatuh tepat di depan kamar, kemudian terdakwa mencekik bagian leher lalu memukul sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali pada bagian wajah saksi SILDAWATI sehingga mengakibatkan saksi SILDAWATI tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa melepas tangannya dari leher saksi SILDAWATI lalu terdakwa berdiri dan menginjak leher saksi SILDAWATI, kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang menempel pada tangan dan kaki terdakwa

Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi SILDAWATI untuk mengambil kunci motor dan pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio dengan Nopol KT 5443 EAF milik saksi SILDAWATI lalu terdakwa menuju Hotel Rigari, kemudian sesampainya di Hotel Rigari terdakwa membuka jok motor tersebut untuk melepas GPS dan didalam jok motor tersebut terdakwa menemukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp 2.584.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah kalung lalu terdakwa membawa barang milik saksi SILDAWATI ke dalam hotel, kemudian terdakwa check in di hotel dan membayar 1 (satu) hari kamar hotel sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli minuman seharga Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) menggunakan uang milik saksi SILDAWATI lalu terdakwa check out dari hotel dan menuju parkir motor namun kunci motor tersebut hilang, kemudian terdakwa memesan taksi online Maxim dengan tujuan Long Kali dan terdakwa membayar sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik saksi SILDAWATI, kemudian tidak berselang lama terdakwa langsung diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 029/VER/VI/2024 a.n SILDAWATI tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nana Nurdahlia M dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka didahi kiri koma pendarahan selaput mata kanan dan bengkak kemerahan koma pada bibir mulut atas terdapat bengkak dan luka terbuka titik luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu titik

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan kekerasan terhadap saksi Sildawati untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio dengan Nopol KT 5443 EAF tanpa izin dari saksi Sildawati yang merupakan pemilik sepeda motor sehingga menyebabkan saksi SILDAWATI Binti BAKRAN mengalami kerugian sebesar Rp 27.654.000,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa M. FAJAR TAOFIQ Als JAY Bin ASEP DARIA pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kel/Kec.Tanah Grogot Kab. Paser. Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA saat terdakwa masuk ke kamar mandi setelah terbangun dari tidurnya di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur lalu saat keluar dari kamar mandi terdakwa bertemu dengan saksi DWI WINARTO dan bertanya kepada tersangka "KAMU TAHU KAH JAR ADA ORANG MASUK KE KAMAR KU?" lalu terdakwa menjawab "SAYA GATAU MAS BARU SAJA BANGUN, MEMANG KENAPA?" lalu saksi DWI WINARNO menjawab "UANG SILDA HILANG" lalu saksi DWI WINARNO bersama dengan saksi SILDAWATI pergi, kemudian sekira pukul 12.00 WITA saksi DWI WINARNO bersama dengan saksi SILDAWATI kembali ke kontrakan tersebut lalu saksi DWI WINARNO keluar kembali untuk berbelanja di pasar

Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA terdakwa baru selesai memasak lalu masuk kedalam kamarnya untuk beristirahat, kemudian terdakwa keluar kamar dan meminta uang untuk membeli rokok kepada saksi SILDAWATI lalu saksi SILDAWATI memberi uang tersebut, kemudian terdakwa menghampiri saksi SILDAWATI dan berniat untuk meminjam uang lalu saksi SILDAWATI bertanya "UNTUK APA SIH JAY?" lalu terdakwa menjawab "GAPAPA PINJAM AJA" lalu saksi SILDAWATI berkata "AKU JUGA LAGI PUSING INI UANG HILANG" lalu terdakwa bertanya "BERAPA DA UANG MU YANG HILANG?" lalu saksi SILDAWATI berkata "1,5 JUTA ATAU 2 JUTA, KAMU BENERAN GA TAHU KAH JAY SIAPA YANG MASUK KESINI?" lalu terdakwa menjawab "GATAU KU BILANG TADI PAGI BARU BANGUN JAM 10AN" lalu saksi SILDAWATI bertanya "ENGGAK KAH KAMU YANG AMBIL UANG KU JAR?" lalu terdakwa menjawab "APA MAKSUD MU DA NUDUH AKU" kemudian terdakwa emosi karena sakit hati dituduh mengambil uang milik saksi SILDAWATI lalu terdakwa keluar kamar dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa masuk kembali ke kamar saksi SILDAWATI dan langsung mengayunkan parang pada wajah sebelah kiri saksi SILDAWATI, kemudian saksi SILDAWATI memberontak berusaha mengambil parang tersebut dari tangan terdakwa lalu terdakwa mencoba menusuk saksi SILDAWATI namun tidak kena, kemudian saksi SILDAWATI berusaha berlari keluar kamar namun saksi SILDAWATI terjatuh tepat di depan kamar, kemudian terdakwa mencekik bagian leher lalu memukul sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali pada bagian wajah saksi SILDAWATI sehingga mengakibatkan saksi SILDAWATI tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa melepas tangannya dari leher saksi SILDAWATI lalu terdakwa berdiri dan menginjak leher saksi SILDAWATI, kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang menempel pada tangan dan kaki terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 029/VER/VI/2024 a.n SILDAWATI tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nana Nurdahlia M dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka didahi kiri koma pendarahan selaput mata kanan dan bengkak kemerahan koma pada bibir mulut atas terdapat bengkak dan luka terbuka titik luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Winarno bin Sumarsono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di rumah yang Saksi kontrak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri Saksi yaitu Saksi Sildawati dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fazzio dengan nomor polisi 5443 EAF, 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai sejumlah sekitar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan perhiasan emas yang beratnya Saksi kurang tahu yang disimpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan istri Saksi (Saksi Sildawati) awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, Saksi Sildawati melihat anak Saksi ditutup atau dibekap mulutnya menggunakan bantal oleh Terdakwa, kemudian anak Saksi menangis dan Saksi Sildawati bertanya "Kamu apain anak saya, Jar?" lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “tidak ku apa-apa anakmu, Da” Setelah itu Saksi Sildawati berkata “kalau kamu mau apa-apa jangan sama anak saya” kemudian Terdakwa mengambil parang dari dapur dan mendatangi Saksi Sildawati lalu Terdakwa menodongkan parang tersebut kepada Saksi Sildawati sambil berkata “aku ini butuh uang da, aku ini butuh uang” dan Saksi Sildawati menjawab “kalau kamu mau uang tunggu suamiku pulang” kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas atau membacok ke arah Saksi Sildawati mengenai pelipis kepala Saksi Sildawati, kemudian Terdakwa memukul mata kanan dan kiri Saksi Sildawati, memukul mulut, mencekik leher dan menindis perut Saksi Sildawati dengan menggunakan lutut. Tidak lama kemudian warga berdatangan dan membawa Saksi Sildawati ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi Sildawati mendapat luka fisik yaitu luka robek di bagian dekat pelipis, mata kanan dan kiri lebam, mulut bagian atas luka, leher lebam berwarna biru, tangan kanan bagian telapak tangan terdapat luka;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sildawati menurut penjelasan dokter pada pelipis sebelah kiri Saksi Sildawati mengalami luka robek dan memerlukan beberapa tahapan jahitan luka dan dilakukan penjahitan dalam sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) jahitan, penjahitan bagian luar sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) jahitan, dan di dalam pelipis tengkorak sebelah kiri tersebut di pasang plat yang langsung dapat menjadi daging, karena jika tidak dilakukan operasi bisa menimbulkan kebutaan pada mata, karena pecahan tulang tengkorak sudah hancur. Pada dahi dilakukan penjahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan. Pada kepala bagian belakang dilakukan 4 (empat) jahitan. Pada bibir bagian atas dilakukan 4 (empat) jahitan. Terdapat luka-luka yang lain masih banyak dan tidak perlu dilakukan penjahitan;
- Bahwa pada bagian tulang rusuk sebelah kiri Saksi Sildawati sampai sekarang masih terasa sakit. Mata sebelah kiri setelah dilakukan operasi untuk penglihatan kabur/samar samar. Kepala sampai dengan sekarang sering terasa pusing. Untuk melakukan aktifitas belum bisa normal seperti sedia kala. Saksi Sildawati tidak bisa mendengar suara keras, apabila mendengar akan kaget dan timbul rasa takut. Saksi Sildawati merasa takut apabila ditinggal di rumah sendirian. Saksi Sildawati tidak dapat melihat benda-benda tajam, seperti, pisau, parang, gunting, obeng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sildawati binti Bakran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di rumah kontrakan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA yang pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja di warung milik Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, Saksi melihat anak Saksi sedang ditutup mulutnya atau dibekap dengan menggunakan bantal oleh Terdakwa, kemudian anak Saksi menangis. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa, "kamu apain anak saya", dan Terdakwa menjawab "tidak ku apa-apain anakmu", Setelah itu Saksi berkata "kalau kamu mau apa apa jangan sama anak saya", dan kemudian Terdakwa mengambil parang milik suami Saksi yang diletakkan di dapur selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi yang sedang ada di kamar, kemudian Terdakwa menodongkan sebilah parang tersebut ke arah Saksi sambil mengatakan "da aku ini butuh uang da, aku ini butuh uang", dan Saksi menjawab "kalau kamu mau uang, tunggu suamiku pulang", kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebaskan parang ke arah kepala dan mengenai pelipis Saksi, selanjutnya Terdakwa memukul mata kanan dan kiri lalu memukul mulut, dilanjutkan dengan mencekik leher Saksi selanjutnya menindis perut Saksi dengan menggunakan lututnya, setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa kemudian kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fazio dengan No.Pol. KT 5443 EAF milik Saksi. Tidak lama kemudian warga berdatangan dan membawa Saksi ke rumah Sakit Panglima Sebaya;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi dirawat di Rumah Sakit Panglima Sebaya selama 5 (lima) hari dengan kondisi dekat pelipis terdapat luka robek, pada bagian mata kanan dan kiri lebam, mulut bagian atas luka, leher lebam berwarna biru, tangan kanan bagian telapak terdapat luka;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi menurut penjelasan dokter kepada saksi pada pelipis sebelah kiri mengalami luka robek dan memerlukan beberapa tahapan jahitan luka dan dilakukan penjahitan dalam sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) jahitan, penjahitan bagian luar sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) jahitan, dan di dalam pelipis tengkorak sebelah kiri tersebut di pasang plat yang langsung dapat menjadi daging, karena jika tidak dilakukan operasi bisa menimbulkan kebutaan pada mata, karena pecahan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang tengkorak sudah hancur. Pada dahi dilakukan penjahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan. Pada kepala bagian belakang dilakukan 4 (empat) jahitan. Pada bibir bagian atas dilakukan 4 (empat) jahitan. Terdapat luka-luka yang lain masih banyak dan tidak perlu dilakukan penjahitan;

- Bahwa pada bagian tulang rusuk sebelah kiri saksi sampai sekarang masih terasa sakit. Mata sebelah kiri setelah dilakukan operasi untuk penglihatan kabur/samar-samar. Kepala sampai dengan sekarang sering terasa pusing. Untuk melakukan aktifitas belum bisa normal seperti sedia kala. Saksi tidak bisa mendengar suara keras, apabila mendengar akan kaget dan timbul rasa takut. Saksi merasa takut apabila ditinggal di rumah sendirian. Saksi tidak dapat melihat benda-benda tajam, seperti, pisau, parang, gunting, obeng;
- Bahwa Saksi meletakkan sejumlah uang dan perhiasan di dalam jok sepeda motor Yamaha Fazzio;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fazzio dengan nopol KT 5442 EAF, uang tunai yang Saksi tidak ingat jumlahnya, 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah kalung Kuningan yang disimpan di dalam jok sepeda motor;

3. Saksi Ayu Windari binti Sumarsono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang terjadi di rumah kontrakan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan adalah Saksi Sildawati dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa tersebut dari orang tua Saksi yang menelpon Saksi mengatakan kepada bahwa "adikmu istrinya dwi di timpas sama Fajar" Selanjutnya Saksi pergi ke kontrakan Saksi Dwi untuk memastikan apa yang dikatakan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Dwi, kejadiannya berawal dari Terdakwa yang akan meminjam uang kepada Saksi Sildawati namun disuruh menunggu suaminya datang, kemudian Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan dengan cara memukuli dan menimpas atau membacok Saksi Sildawati dengan menggunakan parang, lalu Terdakwa kabur membawa sepeda motor dan sejumlah perhiasan milik Saksi Sildawati;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penimpasan terhadap Saksi Sildawati di bagian dekat pelipis sehingga menyebabkan luka robek. Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Sildawati pada bagian mata kanan dan kiri hingga lebam, mulut bagian atas luka, leher lebam berwarna biru, tangan kanan bagian telapak terdapat luka;
- Bahwa untuk berapa jumlah uang dan berat emas yang diambil oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya, dan untuk sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio dengan Nopol KT 5443 EAF;
- Bahwa Terdakwa bekerja di warung milik Saksi Sildawati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 029/VER/VI/2024 atas nama Sildawati tertanggal 15 Juni 2024 yang dibuat oleh dokter RSUD Panglima Sebaya yang hasil pemeriksaannya ditemukan luka terbuka di dahi kiri, pendarahan selaput mata kanan dan bengkak kemerahan, pada bibir mulut atas terdapat bengkak dan luka terbuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan yang terjadi di rumah kontrakan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa bangun tidur kemudian masuk ke kamar mandi dan keluar bertemu dengan Saksi Dwi Winarno menanyakan kepada Terdakwa "kamu tau kah jar ada orang masuk ke kamarku?" Terdakwa menjawab "saya gatau mas baru aja saya bangun" selanjutnya Terdakwa menanyakan "emang kenapa?" Saksi Dwi Winarno menjawab "uang Silda hilang Terdakwa menanyakan kembali "iyakah mas? berapa uang yang hilang?" Saksi Dwi Winarno menjawab "ada lah!", setelah itu pembahasan tersebut selesai Saksi Dwi Winarno dan Saksi Sildawati pergi keluar sempat Terdakwa tanyakan ke mana mas dijawab oleh Saksi Dwi Winarno jalan keluar sebentar, kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa. Sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Dwi Winarno dan Saksi Sildawati pulang ke rumah tidak lama setelah itu Saksi Dwi Winarno keluar berbelanja ke pasar sedangkan Saksi Sildawati berada di dalam kamar. Sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa selesai memasak kemudian masuk ke dalam kamar untuk berebah sambil bermain handphone, setelah itu Terdakwa keluar kamar meminta uang kepada Saksi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sildawati untuk membeli rokok dikasih uang oleh Saksi Sildawati sekitar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali ke kamar dan sempat bermain dengan anak Saksi Sildawati yang bernama Abi. Selesai bermain Terdakwa berpikir untuk meminjam uang kepada Saksi Sildawati. Selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Saksi Sildawati menyampaikan untuk meminjam uang kemudian Saksi Sildawati sempat menanyakan "untuk apa sih jay" Saksi Sildawati menjawab "gapapa pinjam aja" Saksi Sildawati "aku juga lagi pusing ini uang hilang" Terdakwa menanyakan "berapa da uangmu yang hilang?" Saksi Sildawati menjawab "1,5 juta atau 2 jt" kemudian Saksi Sildawati menanyakan kembali "kamu betulan gatau kah jay siapa yang masuk kesini" Terdakwa menjawab "gatau ku bilang tadi pagi baru bangun jam 10 an" selanjutnya Saksi Sildawati menyampaikan "enggak kah kamu yang ambil uangku jar?" Terdakwa menjawab "apa maksud mu da nuduh aku", setelah itu Terdakwa emosi karena sakit hati dituduh mengambil uang milik Saksi Sildawati. Kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang berada di ruang tamu. Setelah itu Terdakwa masuk kembali masuk ke kamar Saksi Sildawati menanyakan "maksud kamu apa nuduh aku" Saksi Sildawati menjawab "engga tanya aja siapa tau kamu tau ada orang yang masuk" setelah Terdakwa mengancam Saksi Sildawati dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang untuk memberikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Sildawati menyampaikan "percuma kamu pake begituan (parang) malah kamu nanti yang sakit" Terdakwa menjawab "mau kucoba kah" Saksi Sildawati menyampaikan "jangan malah nanti kamu yang sakit" selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang pada wajah sebelah kiri Saksi Sildawati. Kemudian Saksi Sildawati mencoba memberontak untuk mengambil parang dari genggam tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencoba untuk menusuk Saksi Sildawati dengan menggunakan parang tetapi tidak mengenainya setelah itu Saksi Sildawati memegang bagian parangnya lalu Terdakwa tarik terlepas gagangnya tersebut lalu Saksi Sildawati mencoba berlari ke luar kamarnya namun dijatuhkan oleh Terdakwa di ruang tamu, kemudian Terdakwa mencekik bagian leher Saksi Sildawati sempat juga memukul 1 (satu) sampai 2 (dua) kali bagian wajah saat itu Saksi Sildawati mencoba melakukan perlawanan dengan cara memukul-mukul bagian badan Terdakwa dengan tangan dan lututnya, setelah itu Terdakwa merasa Saksi Sildawati tidak sadarkan diri lalu Terdakwa melepas tangan Terdakwa dari leher Saksi Sildawati kemudian Terdakwa berdiri dan menginjak leher Saksi Sildawati lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah di tangan dan kaki Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mengambil baju karena pada

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt



saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memakai baju, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar Saksi Sildawati untuk mengambil kunci motor dan dompet milik Saksi Saksi Sildawati, kemudian Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan Nopol KT 5443 EAF milik Saksi Sildawati saat perjalanan Terdakwa bingung mau ke mana dan akhirnya Terdakwa pergi ke Hotel Rigari untuk menenangkan diri sesampainya di parkirannya Terdakwa membuka jok motor untuk melepas GPS nya, lalu Terdakwa melihat ada tas di dalam jok motor dan Terdakwa cek ternyata ada uang kemudian Terdakwa ambil untuk dibawa ke dalam hotel, langsung Terdakwa ke Hotel untuk memesan kamar dan masuk ke dalam kamar untuk menenangkan diri sempat menelpon orang tua namun tidak aktif, akhirnya tidak lama kemudian Terdakwa check out dari Hotel, langsung ke parkirannya saat Terdakwa ingin menggunakan motor ternyata kuncinya tidak ada lalu Terdakwa memesan Taksi Online Maxim dengan tujuan ke Long Kali namun berpikiran untuk pergi ke Balikpapan, selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa berinisiatif untuk menyerahkan diri namun tidak lama setelah itu diamankan oleh pihak kepolisian Paser;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang;
2. Uang tunai sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
3. 2 (dua) buah cincin emas;
4. 1 (satu) buah kalung;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio dengan Nopol KT 5443 EAF Noka MH3SEJ710PJ220828 Nosin E33WE0260939;
6. 1 (satu) baju hem warna biru malam berlumur darah;
7. 1 (satu) baju switer warna kuning berlumur darah;
8. 1 (satu) celana jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan barang yang disertai dengan kekerasan yang terjadi di rumah kontrakan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa bangun tidur kemudian masuk ke kamar mandi dan keluar bertemu dengan Saksi Dwi Winarno menanyakan kepada Terdakwa "kamu tau kah jar ada orang masuk ke kamarku?" Terdakwa menjawab "saya gatau mas baru aja saya bangun" selanjutnya Terdakwa menanyakan "emang kenapa?" Saksi Dwi Winarno menjawab "uang Silda hilang Terdakwa menanyakan kembali "iyakah mas? berapa uang yang hilang?" Saksi Dwi Winarno menjawab "ada lah!", setelah itu pembahasan tersebut selesai Saksi Dwi Winarno dan Saksi Sildawati pergi keluar sempat Terdakwa tanyakan ke mana mas dijawab oleh Saksi Dwi Winarno jalan keluar sebentar, kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa. Sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Dwi Winarno dan Saksi Sildawati pulang ke rumah tidak lama setelah itu Saksi Dwi Winarno keluar berbelanja ke pasar sedangkan Saksi Sildawati berada di dalam kamar. Sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa selesai memasak kemudian masuk ke dalam kamar untuk berebahi sambil bermain handphone, setelah itu Terdakwa keluar kamar meminta uang kepada Saksi Sildawati untuk membeli rokok dikasih uang oleh Saksi Sildawati sekitar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali ke kamar dan sempat bermain dengan anak Saksi Sildawati yang bernama Abi. Selesai bermain Terdakwa berpikir untuk meminjam uang kepada Saksi Sildawati. Selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Saksi Sildawati menyampaikan untuk meminjam uang kemudian Saksi Sildawati sempat menanyakan "untuk apa sih jay saya menjawab "gapapa pinjam aja" Saksi Sildawati "aku juga lagi pusing ini uang hilang" Terdakwa menanyakan "berapa da uangmu yang hilang?" Saksi Sildawati menjawab "1,5 juta atau 2 jt" kemudian Saksi Sildawati menanyakan kembali "kamu betulan gatau kah jay siapa yang masuk kesini" Terdakwa menjawab "gatau ku bilang tadi pagi baru bangun jam 10 an" selanjutnya Saksi Sildawati menyampaikan "enggak kah kamu yang ambil uangku jar?" Terdakwa menjawab "apa maksud mu da nuduh aku", setelah itu Terdakwa emosi karena sakit hati dituduh mengambil uang milik Saksi Sildawati. Kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang berada di ruang tamu. Setelah itu Terdakwa masuk kembali masuk ke kamar Saksi Sildawati menanyakan "maksud kamu apa nuduh aku" Saksi Sildawati menjawab "engga tanya aja siapa tau kamu tau ada orang yang masuk" setelah Terdakwa mengancam Saksi Sildawati dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang untuk memberikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Sildawati menyampaikan "percuma kamu pake begituan (parang) malah kamu nanti yang sakit" Terdakwa menjawab "mau kucoba kah" Saksi Sildawati

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan "jangan malah nanti kamu yang sakit" selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang pada wajah sebelah kiri Saksi Sildawati. Kemudian Saksi Sildawati mencoba memberontak untuk mengambil parang dari genggam tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencoba untuk menusuk Saksi Sildawati dengan menggunakan parang tetapi tidak mengenainya setelah itu Saksi Sildawati memegang bagian parangnya lalu Terdakwa tarik terlepas gagangnya tersebut lalu Saksi Sildawati mencoba berlari ke luar kamarnya namun dijatuhkan oleh Terdakwa di ruang tamu, kemudian Terdakwa mencekik bagian leher Saksi Sildawati sempat juga memukul 1 (satu) sampai 2 (dua) kali bagian wajah saat itu Saksi Sildawati mencoba melakukan perlawanan dengan cara memukul-mukul bagian badan Terdakwa dengan tangan dan lututnya, setelah itu Terdakwa merasa Saksi Sildawati tidak sadarkan diri lalu Terdakwa melepas tangan Terdakwa dari leher Saksi Sildawati kemudian Terdakwa berdiri dan menginjak leher Saksi Sildawati lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah di tangan dan kaki Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mengambil baju karena pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memakai baju, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar Saksi Sildawati untuk mengambil kunci motor dan dompet milik Saksi Saksi Sildawati, kemudian Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan Nopol KT 5443 EAF milik Saksi Sildawati saat perjalanan Terdakwa bingung mau ke mana dan akhirnya Terdakwa pergi ke Hotel Rigari untuk menenangkan diri sesampainya di parkiran Terdakwa membuka jok motor untuk melepas GPS nya, lalu Terdakwa melihat ada tas di dalam jok motor dan Terdakwa cek ternyata ada sejumlah uang kemudian Terdakwa ambil untuk dibawa ke dalam hotel, langsung Terdakwa ke Hotel untuk memesan kamar dan masuk ke dalam kamar untuk menenangkan diri. Tidak lama kemudian Terdakwa check out dari Hotel, langsung ke parkiran motor saat Terdakwa ingin menggunakan motor ternyata kuncinya tidak ada lalu Terdakwa memesan Taksi Online Maxim dengan tujuan ke Long Kali namun berpikiran untuk pergi ke Balikpapan, selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa berinisiatif untuk menyerahkan diri ke polisi;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fazzio dengan nomor polisi 5443 EAF, 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai sejumlah sekitar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah perhiasan cincin emas dan 1 (satu) buah kalung yang disimpan di dalam jok sepeda motor;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sildawati dirawat di Rumah Sakit Panglima Sebaya selama 5 (lima) hari dengan kondisi dekat pelipis terdapat luka robek, pada bagian mata kanan dan kiri lebam, mulut bagian atas luka, leher lebam berwarna biru, tangan kanan bagian telapak terdapat luka;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 029/VER/VI/2024 atas nama Sildawati tertanggal 15 Juni 2024 yang dibuat oleh dokter RSUD Panglima Sebaya diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sildawati yang hasil pemeriksaannya ditemukan luka terbuka di dahi kiri, pendarahan selaput mata kanan dan bengkak kemerahan, pada bibir mulut atas terdapat bengkak dan luka terbuka;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sildawati menurut penjelasan dokter pada pelipis sebelah kiri Saksi Sildawati mengalami luka robek dan memerlukan beberapa tahapan jahitan luka dan dilakukan penjahitan dalam sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) jahitan, penjahitan bagian luar sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) jahitan, dan di dalam pelipis tengkorak sebelah kiri tersebut di pasang plat yang langsung dapat menjadi daging, karena jika tidak dilakukan operasi bisa menimbulkan kebutaan pada mata, karena pecahan tulang tengkorak sudah hancur. Pada dahi dilakukan penjahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan. Pada kepala bagian belakang dilakukan 4 (empat) jahitan. Pada bibir bagian atas dilakukan 4 (empat) jahitan. Terdapat luka-luka yang lain masih banyak dan tidak perlu dilakukan penjahitan;
- Bahwa pada bagian tulang rusuk sebelah kiri Saksi Sildawati sampai sekarang masih terasa sakit. Mata sebelah kiri setelah dilakukan operasi penglihatan kabur atau samar samar. Kepala sampai dengan sekarang sering terasa pusing. Untuk melakukan aktifitas belum bisa normal seperti sedia kala. Saksi Sildawati tidak bisa mendengar suara keras, apabila mendengar akan kaget dan timbul rasa takut. Saksi Sildawati merasa takut apabila ditinggal di rumah sendirian. Saksi Sildawati tidak dapat melihat benda-benda tajam, seperti, pisau, parang, gunting, obeng;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sildawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt



sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **M. FAJAR TAOFIQ ALS JAY BIN ASEP DARIA** yang Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan di persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang milik orang lain dari kekuasaan orang tersebut ke dalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui telah terjadi peristiwa kehilangan barang yang disertai dengan kekerasan yang terjadi di rumah kontrakan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa bangun tidur kemudian masuk ke kamar mandi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar bertemu dengan Saksi Dwi Winarno menanyakan kepada Terdakwa "kamu tau kah jar ada orang masuk ke kamarku?" Terdakwa menjawab "saya gatau mas baru aja saya bangun" selanjutnya Terdakwa menanyakan "emang kenapa?" Saksi Dwi Winarno menjawab "uang Silda hilang Terdakwa menanyakan kembali "iyakah mas? berapa uang yang hilang?" Saksi Dwi Winarno menjawab "ada lah!", setelah itu pembahasan tersebut selesai Saksi Dwi Winarno dan Saksi Sildawati pergi keluar sempat Terdakwa tanyakan ke mana mas dijawab oleh Saksi Dwi Winarno jalan keluar sebentar, kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa. Sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Dwi Winarno dan Saksi Sildawati pulang ke rumah tidak lama setelah itu Saksi Dwi Winarno keluar berbelanja ke pasar sedangkan Saksi Sildawati berada di dalam kamar. Sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa selesai memasak kemudian masuk ke dalam kamar untuk berebah sambil bermain handphone, setelah itu Terdakwa keluar kamar meminta uang kepada Saksi Sildawati untuk membeli rokok dikasih uang oleh Saksi Sildawati sekitar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali ke kamar dan sempat bermain dengan anak Saksi Sildawati yang bernama Abi. Selesai bermain Terdakwa berpikir untuk meminjam uang kepada Saksi Sildawati. Selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Saksi Sildawati menyampaikan untuk meminjam uang kemudian Saksi Sildawati sempat menanyakan "untuk apa sih jay saya menjawab "gapapa pinjam aja" Saksi Sildawati "aku juga lagi pusing ini uang hilang" Terdakwa menanyakan "berapa da uangmu yang hilang?" Saksi Sildawati menjawab "1,5 juta atau 2 jt" kemudian Saksi Sildawati menanyakan kembali "kamu betulan gatau kah jay siapa yang masuk kesini" Terdakwa menjawab "gatau ku bilang tadi pagi baru bangun jam 10 an" selanjutnya Saksi Sildawati menyampaikan "enggak kah kamu yang ambil uangku jar?" Terdakwa menjawab "apa maksud mu da nuduh aku", setelah itu Terdakwa emosi karena sakit hati dituduh mengambil uang milik Saksi Sildawati. Kemudian Terdakwa keluar kamar untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang berada di ruang tamu. Setelah itu Terdakwa masuk kembali masuk ke kamar Saksi Sildawati menanyakan "maksud kamu apa nuduh aku" Saksi Sildawati menjawab "engga tanya aja siapa tau kamu tau ada orang yang masuk" setelah Terdakwa mengancam Saksi Sildawati dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang untuk memberikan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Sildawati menyampaikan "percuma kamu pake begituan (parang) malah kamu nanti yang sakit" Terdakwa menjawab "mau kucoba kah" Saksi Sildawati menyampaikan "jangan malah nanti kamu yang sakit" selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang pada wajah sebelah kiri Saksi Sildawati. Kemudian Saksi Sildawati mencoba memberontak untuk mengambil parang dari genggam tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencoba untuk menusuk Saksi Sildawati dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt



menggunakan parang tetapi tidak mengenainya setelah itu Saksi Sildawati memegang bagian parangnya lalu Terdakwa tarik terlepas gagangnya tersebut lalu Saksi Sildawati mencoba berlari ke luar kamarnya namun dijatuhkan oleh Terdakwa di ruang tamu, kemudian Terdakwa mencekik bagian leher Saksi Sildawati sempat juga memukul 1 (satu) sampai 2 (dua) kali bagian wajah saat itu Saksi Sildawati mencoba melakukan perlawanan dengan cara memukul-mukul bagian badan Terdakwa dengan tangan dan lututnya, setelah itu Terdakwa merasa Saksi Sildawati tidak sadarkan diri lalu Terdakwa melepas tangan Terdakwa dari leher Saksi Sildawati kemudian Terdakwa berdiri dan menginjak leher Saksi Sildawati lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah di tangan dan kaki Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mengambil baju karena pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memakai baju, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar Saksi Sildawati untuk mengambil kunci motor dan dompet milik Saksi Saksi Sildawati, kemudian Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan Nopol KT 5443 EAF milik Saksi Sildawati saat perjalanan Terdakwa bingung mau ke mana dan akhirnya Terdakwa pergi ke Hotel Rigari untuk menenangkan diri sesampainya di parkiran Terdakwa membuka jok motor untuk melepas GPS nya, lalu Terdakwa melihat ada tas di dalam jok motor dan Terdakwa cek ternyata ada sejumlah uang kemudian Terdakwa ambil untuk dibawa ke dalam hotel, langsung Terdakwa ke Hotel untuk memesan kamar dan masuk ke dalam kamar untuk menenangkan diri. Tidak lama kemudian Terdakwa check out dari Hotel, langsung ke parkiran motor saat Terdakwa ingin menggunakan motor ternyata kuncinya tidak ada lalu Terdakwa memesan Taksi Online Maxim dengan tujuan ke Long Kali namun berpikiran untuk pergi ke Balikpapan, selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa berinisiatif untuk menyerahkan diri ke polisi;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fazzio dengan nomor polisi 5443 EAF, 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai sejumlah sekitar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah perhiasan cincin emas dan 1 (satu) buah kalung yang disimpan di dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa sendiri melainkan milik dari Saksi Sildawati sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tanpa izin dari pemiliknya sedangkan pelaku/orang yang mengambil tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Ad.2. tersebut di atas, diketahui pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fazzio dengan nomor polisi 5443 EAF, 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai sejumlah sekitar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah perhiasan cincin emas dan 1 (satu) buah kalung yang disimpan di dalam jok sepeda motor yang merupakan milik Saksi Sildawati tanpa seizin dari Saksi Sildawati selaku pemilik barang sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, mendang, dsb, sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, yang dapat mengakibatkan timbulnya rasa takut serta mengekang kehendak bebas pada diri seseorang karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan di atas diketahui cara Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Fazzio dengan nomor polisi 5443 EAF, 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai sejumlah sekitar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah perhiasan cincin emas dan 1 (satu) buah kalung yang disimpan di dalam jok sepeda motor yaitu diawali dengan Terdakwa mengancam Saksi Sildawati dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang supaya memberikan uang kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi Sildawati berkata "percuma kamu pake begituan (parang) malah kamu nanti yang sakit" Terdakwa menjawab "mau kucoba kah?" Saksi Sildawati berkata "jangan malah nanti kamu yang sakit" selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang dan mengenai wajah sebelah kiri Saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sildawati. Kemudian Saksi Sildawati mencoba memberontak untuk mengambil parang dari genggam tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencoba untuk menusuk Saksi Sildawati dengan menggunakan parang tetapi tidak mengenainya setelah itu Saksi Sildawati memegang bagian parangnya lalu Terdakwa tarik terlepas gagangnya tersebut lalu Saksi Sildawati mencoba berlari ke luar kamarnya namun dijatuhkan oleh Terdakwa di ruang tamu, kemudian Terdakwa mencekik bagian leher Saksi Sildawati sempat juga memukul 1 (satu) sampai 2 (dua) kali bagian wajah saat itu Saksi Sildawati mencoba melakukan perlawanan dengan cara memukul-mukul bagian badan Terdakwa dengan tangan dan lututnya, setelah itu Terdakwa merasa Saksi Sildawati tidak sadarkan diri lalu Terdakwa melepas tangan Terdakwa dari leher Saksi Sildawati kemudian Terdakwa berdiri dan menginjak leher Saksi Sildawati lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah di tangan dan kaki Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mengambil baju karena pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memakai baju, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar Saksi Sildawati untuk mengambil kunci motor dan dompet milik Saksi Saksi Sildawati, kemudian Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fazzio dengan Nopol KT 5443 EAF milik Saksi Sildawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat diketahui sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Sildawati, Terdakwa terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap Saksi Sildawati sampai Saksi Sildawati tidak berdaya yang tujuannya adalah untuk mempermudah Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Sildawati tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Ad.5. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus menjalankan jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Sildawati dirawat di rumah sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima Sebaya selama 5 (lima) hari dengan kondisi dekat pelipis terdapat luka robek, pada bagian mata kanan dan kiri lebam, mulut bagian atas luka, leher lebam berwarna biru, tangan kanan bagian telapak terdapat luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 029/VER/VI/2024 atas nama Sildawati tertanggal 15 Juni 2024 yang dibuat oleh dokter RSUD Panglima Sebaya diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sildawati yang hasil pemeriksaannya ditemukan luka terbuka di dahi kiri, pendarahan selaput mata kanan dan bengkak kemerahan, pada bibir mulut atas terdapat bengkak dan luka terbuka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sildawati menurut penjelasan dokter pada pelipis sebelah kiri Saksi Sildawati mengalami luka robek dan memerlukan beberapa tahapan jahitan luka dan dilakukan penjahitan dalam sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) jahitan, penjahitan bagian luar sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) jahitan, dan di dalam pelipis tengkorak sebelah kiri tersebut di pasang plat yang langsung dapat menjadi daging, karena jika tidak dilakukan operasi bisa menimbulkan kebutaan pada mata, karena pecahan tulang tengkorak sudah hancur. Pada dahi dilakukan penjahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan. Pada kepala bagian belakang dilakukan 4 (empat) jahitan. Pada bibir bagian atas dilakukan 4 (empat) jahitan. Terdapat luka-luka yang lain masih banyak dan tidak perlu dilakukan penjahitan;

Menimbang, bahwa pada bagian tulang rusuk sebelah kiri Saksi Sildawati sampai sekarang masih terasa sakit. Mata sebelah kiri setelah dilakukan operasi penglihatan kabur atau samar samar. Kepala sampai dengan sekarang sering terasa pusing. Untuk melakukan aktifitas belum bisa normal seperti sedia kala. Saksi Sildawati tidak bisa mendengar suara keras, apabila mendengar akan kaget dan timbul rasa takut. Saksi Sildawati merasa takut apabila ditinggal di rumah sendirian. Saksi Sildawati tidak dapat melihat benda-benda tajam, seperti, pisau, parang, gunting, obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* yang dikuatkan keterangan para saksi di persidangan diketahui kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sildawati telah menimbulkan luka-luka yang dapat membahayakan nyawa Saksi Sildawati dan telah menyebabkan penglihatan mata kiri Saksi Sildawati menjadi kabur atau samar-samar sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan luka-luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio dengan Nopol KT 5443 EAF Noka MH3SEJ710PJ220828 Nosin E33WE0260939 yang merupakan hasil kejahatan serta 1 (satu) baju hem warna biru malam berlumur darah, 1 (satu) baju switer warna kuning berlumur darah, 1 (satu) celana jeans warna hitam, yang semuanya adalah milik dari Saksi Sildawati maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sildawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa Saksi Sildawati;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Sildawati merasa trauma;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. FAJAR TAOFIQ ALS JAY BIN ASEP DARIA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang;
Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah cincin emas;
 - 1 (satu) buah kalung;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio dengan Nopol KT 5443 EAF Noka MH3SEJ710PJ220828 Nosin E33WE0260939;
 - 1 (satu) baju hem warna biru malam berlumur darah;
 - 1 (satu) baju switer warna kuning berlumur darah;
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Sildawati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Widyana Valent Asnawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Talhah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)